



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : 165 / KB.020 / E / 04 / 2022

25 April 2022

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Harga TBS pasca Pengumuman Presiden tentang
Pelarangan Ekspor RBD Palm Olein

Yth.

(Mohon Lihat Lampiran)

di -

Tempat

Sehubungan dengan pengumuman Presiden RI pada tanggal 22 April 2022 tentang Pelarangan Ekspor bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) yang akan diberlakukan pada tanggal 28 April 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami mendapat laporan dari beberapa Dinas yang membidangi perkebunan, petani kelapa sawit (asosiasi petani sawit), serta petugas penilai usaha perkebunan (PUP) dari berbagai provinsi adanya beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah menetapkan harga beli TBS secara sepihak, dengan kisaran penurunan Rp 300 -1.400/Kg. Kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan bisa menimbulkan keresahan, selanjutnya bisa berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS.
2. Perlu ditegaskan bahwa CPO tidak termasuk kedalam produk sawit yang di larang ekspor. Pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein (tiga pos tarif) (a).1511.90.36 (RBD Palm Oil dalam Kemasan berat bersih tidak melebihi 25 kg, (b) 1511.90.37 (Lain-lain, dengan nilai Iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60) dan (c) 1511.90.38 (lain-lain)
3. Sehubungan dengan point nomor (1) diatas, kami mohon bantuan saudara Gubernur untuk segera : (a) mengirimkan surat edaran kepada para Bupati/Walikota sentra sawit agar perusahaan sawit di wilayahnya untuk tidak menetapkan harga beli TBS

pekebun secara sepihak (diluar harga beli yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS tingkat Provinsi); (b) memberikan peringatan atau memberikan sanksi kepada perusahaan/PKS yang melanggar ketentuan Permentan 01 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal,

Ali Jamil
Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001

Tembusan :
Menteri Pertanian

Lampiran :

Surat Nomor : 165 / KB.020 / E / 04 / 2022

Tanggal : 25 April 2022

Kepada Yth :

No.	Instansi
1.	Gubernur Aceh
2.	Gubernur Sumatera Utara
3.	Gubernur Sumatera Barat
4.	Gubernur Sumatera Selatan
5.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
6.	Gubernur Riau
7.	Gubernur Jambi
8.	Gubernur Bengkulu
9.	Gubernur Lampung
10.	Gubernur Banten
11.	Gubernur Kalimantan Barat
12.	Gubernur Kalimantan Timur
13.	Gubernur Kalimantan Selatan
14.	Gubernur Kalimantan Tengah
15.	Gubernur Kalimantan Utara
16.	Gubernur Sulawesi Tengah
17.	Gubernur Sulawesi Barat
18.	Gubernur Sulawesi Selatan
19.	Gubernur Sulawesi Tenggara
20.	Gubernur Papua Barat
21.	Gubernur Papua